



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

....., umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat di Dusun Desa Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 2 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 230/12/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernamaumur 4 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Januari 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah-marah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2016 disebabkan persoalan yang sama dan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat kerumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat atas sikapnya tersebut.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediatorsebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4, tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja, Tergugat memberikan tapi mungkin tidak mencukupi bagi Penggugat. Dan Tergugat sering tidur dilantai karena Penggugat tidak mau digauli sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa posita angka 5, tidak benar Tergugat marah jika dinasehati hanya saja Penggugat salah mengartikan. selain itu Penggugat juga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Tergugat mencuci baju sendiri ;
- Bahwa posita angka 6 benar Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2016 ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak tahan tidur dilantai. Selain itu karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat baik menyiapkan makan, mencuci baju sehingga Tergugat lebih baik pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa posita angka 7 benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat sudah tidak

Hal. 3 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa posita angka 8, jika mau mempertahankan rumah tangga seharusnya Penggugat ikut sama Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya namun mengenai nafkah atau uang belanja benar Tergugat berikan kepada Penggugat namun Tergugat meminta kembali uang tersebut.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah diberitahukan untuk hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidahadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/12/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti P);

B. Saksi:

1., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat di Dusun Desa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini sudah berumur 4 tahun bernama Ahdan Saifullah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat masih bergantung kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

2., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun, Desa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini sudah berumur 4 tahun bernama Ahdan Saifullah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah tiga tahun membina rumah tangga, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat masih bergantung kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti bukti.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Hal. 6 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediatornamun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis sejak setelah membina rumah tangga selama 3 tahun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan maret 2016 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat perihal mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 7 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan apakah benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2009, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, perihal mana tidak dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (*voledig en bellisende bewijskracht*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Hal. 8 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto PAsal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat masih bergantung kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya bersama Tergugat dan anaknya dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula kalau saksi-saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya karena tidak pernah lagi hadir dimuka sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahdan Saifullah dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun setelah membina rumah tangga selama 3 tahun mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak memberi uang belanja kebutuhan

Hal. 9 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat masih bergantung kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya bersama Tergugat dan anaknya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2016 dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering diusahakan dan dinasihati untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untukm bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan atau merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat adalah wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lebih dari itu Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, dan tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua bulan hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk diperbaiki dan atau didamaikan kembali

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga adalah keadaan yang dapat terwujud dengan adanya keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan

Hal. 11 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 12 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
.....
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14, Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

....., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota

.....
Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 480.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)